



**Mekanisme Perdamaian dalam Kepailitan Sebagai Salah Satu Cara  
Penyelesaian Utang Menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang  
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  
(Studi Kasus PT. Pelita Propertindo  
Sejahtera)**

Ananda Suara Okta Gemilang ,Etty Susilowati\*,Siti Mahmudah

**Abstrak**

Putusan pailit oleh Pengadilan Niaga yang berakibat debitor pailit, dapat diupayakan perdamaian. Perdamaian dalam kepailitan adalah salah satu cara yang dapat ditempuh oleh debitor pailit untuk dapat melakukan negosiasi cara-cara pembayaran utang debitor kepada kreditor, baik sebagian maupun seluruhnya. Dilakukannya perdamaian dalam kepailitan maka akan memberikan kesempatan untuk tetap dapat melanjutkan usaha-usaha yang dimiliki oleh debitor pailit sehingga dapat melunasi utang-utang yang dimiliki kepada para kreditornya. PT. Pelita Propertindo Sejahtera, salah satu usaha pengembang ruko dan apartemen, telah dipailitkan oleh para kreditornya dan kemudian mengajukan rencana perdamaian. Rencana perdamaian ini ditempuh oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

**Kata Kunci :Mekanisme, Perdamaian, Penyelesaian Utang Dalam  
Kepailitan.**



## **Pendahuluan**

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Jadi, keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta.<sup>1</sup> Intinya segala kebendaan debitor akan menjadi jaminan bagi setiap perikatan yang terjadi, dan akan dibagi rata sesuai dengan besar kecilnya piutang. Debitor dapat dinyatakan pailit jika memenuhi ketentuan seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 yaitu terdapat dua kreditor atau lebih dan memiliki sedikitnya satu utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih.

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Ghalia



Prosedur permohonan pailit seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah :<sup>2</sup>

- a. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang penasehat hukum/ advokat yang memiliki izin praktek melalui Panitera kepada Ketua Pengadilan Niaga.
- b. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit sesuai tanggal pendaftaran dan memberikan tanda terima secara tertulis yang ditandatangani pejabat yang berwenang. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pailit apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan pendaftaran.

<sup>2</sup> *Ibid*, halaman 48-50.



- d. Hakim mempelajari pernyataan permohonan pailit pada hari pertama (tiga) hari. Selanjutnya, Hakim dapat menolak permohonan pailit apabila pailit tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 243 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Perorangan.
- e. Pengadilan wajib memanggil debitur dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan. Selain itu Pengadilan dapat memanggil kreditor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur apabila ada keraguan pada persyaratan yuridis pernyataan pailit. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama.
- f. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak permohonan pailit diajukan.
- g. Pengadilan dapat menolak permohonan pailit apabila pailit tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 243 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Perorangan.
- h. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit memenuhi syarat yang dimaksud adalah debitur mempunyai lebih dua orang kreditor dan memiliki utang yang tidak dibayar dan telah dapat ditagih.
- i. Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didapat.



- j. Putusan pengadilan wajib memuat :
- Atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan dalam siding pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan /atau sumber hukum tak tertulis sebagai dasar untuk mengadili.
  - Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis hakim.
- k. Putusan terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- l. Salinan putusan pengadilan wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada : debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah

tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

Seorang debitor yang dinyatakan pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor, yang dimaksud dengan perdamaian atau *akkord* (bahasa Belanda), *composition* (bahasa Inggris), pada intinya merupakan kata sepakat antara para pihak yaitu debitor dan kreditor untuk berdamai, yang dapat diselesaikan diluar pengadilan atau secara formal di Pengadilan sesuai aturan yang berlaku.<sup>3</sup> Perdamaian dalam proses kepailitan pada prinsipnya sama dengan perdamaian dalam pengertiannya yang umum, yang intinya terdapat “kata sepakat” antara para pihak yang bertikai. Untuk perdamaian dalam proses kepailitan, kata sepakat tersebut diharapkan terjadi antara pihak debitor dan para kreditornya terhadap rencana

<sup>3</sup> Etty S.Suhardo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*,



halaman 188.

**DIPONEGORO LAW REVIEW**

Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013 Online  
di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>



perdamaian (*composition plan*) yang diusulkan oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera.<sup>4</sup>

Salah satu contoh kasus kepailitan yang diupayakan perdamaian adalah kasus pada PT. Pelita Propertindo Sejahtera yang beralamat di Jalan Benyamin Suaeb Blok A-5, Kemayoran, Jakarta Pusat dimana perusahaan ini bergerak di bidang pembangunan ruko dan apartemen. PT. Pelita Propertindo Sejahtera digugat pailit oleh lima kreditornya.

Kelima kreditor itu menuding PT. Pelita Propertindo memiliki kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kewajiban PPS itu adalah menyerahkan unit apartemen kepada para kreditor yang telah membayar lunas apartemen tersebut, namun ternyata PPS lalai melaksanakan kewajibannya tepat waktu, sehingga dari alasan tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal 25 Januari 2010. Berdasarkan putusan tersebut akhirnya

mengajukan proposal perdamaian kepada para kreditor agar kepailitannya berakhir dan dapat terpenuhinya segala kewajiban kepada para kreditor.

### Metode

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian yang menekankan pada ilmu hukum tetapi juga berdasarkan kepustakaan yang ada yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu berpegang teguh pada segi-segi yuridis, dilakukan dengan menganalisa instrumen hukum yang mengatur hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), halaman 105.



## Hasil dan Pembahasan

### A. Mekanisme Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Salah Satu Cara Penyelesaian Utang Pada PT. Pelita Propertindo Sejahtera

Kasus penyelesaian utang piutang dalam perkara kepailitan dengan cara perdamaian tersebut adalah perkara pailit PT. Pelita Propertindo Sejahtera. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh lima kreditor PT. Pelita Propertindo Sejahtera dilakukan karena lima kreditor tersebut ingin mendapatkan pemenuhan kewajiban secara adil dan merata sesuai seperti yang diatur dalam pasal 1132 KUHPerdara, yang selama ini belum dapat dipenuhi oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera.

Permohonan pernyataan pailit lima kreditor PT. Pelita Propertindo Sejahtera dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena terbukti PT. Pelita Propertindo Sejahtera memiliki lebih dari dua kreditor dan memiliki utang yang telah

jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini telah sesuai dengan syarat yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

PT. Pelita Propertindo Sejahtera yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian melakukan upaya hukum perdamaian. Dalam Pasal 144 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatakan bahwa :

*“Setiap debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditornya”*

Mekanisme pengajuan rencana perdamaian yang dilakukan oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera kepada para kreditornya yaitu :

- a. Debitor pailit memasukkan tawaran rencana perdamaiannya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, yaitu paling lambat 8 hari sebelum





- rapat pencocokan piutang diadakan
- (Pasal 145 ayat 1)
- b. Tawaran rencana perdamaian diletakkan dan diumumkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga dan di kantor kurator, sehingga dapat dilihat cuma-cuma oleh siapapun yang menghendaki (Pasal 145 ayat 1).
- c. Bersamaan dengan itu, suatu salinan tawaran rencana perdamaian harus dikirimkan kepada masing-masing anggota Panitia Kreditor sementara (Pasal 145 ayat 2).
- d. Rencana perdamaian akan diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang hanya diakui atau sementara diakui, yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut (Pasal 151).

- e. Setelah memperoleh persetujuan dari para kreditor, rencana perdamaian tersebut harus pula disahkan oleh Pengadilan Niaga dalam suatu sidang yang disebut sidang homologasi. (Pasal 156 ayat 3)

### **B. Akibat Hukum yang Timbul Dari Disahkannya Proposal Perdamaian PT. Pelita Propertindo Sejahtera**

Akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari diterimanya pengesahan proposal perdamaian PT. Pelita Propertindo Sejahtera dalam sidang di Pengadilan Niaga ada dua kemungkinan yaitu akibat hukum ditolakny pengesahan perdamaian bagi debitor dan akibat hukum pengesahan perdamaian bagi kreditor. Akibat hukum pengesahan perdamaian bagi debitor yaitu :

- a. Akibat hukum bagi debitor
- kepailitan berakhir (Pasal 166 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan



Penundaan Kewajiban  
Pembayaran

Utang).

- setelah kewajiban-kewajiban kepada seluruh kreditor sudah dapat diselesaikan dengan memuaskan tanpa adanya tagihan lagi dari kreditor terhadap debitor sekalipun mereka mungkin tidak menerima pembayaran atas seluruh tagihannya maka sebagaimana diatur dalam pasal 216 dan penjelasannya, debitor pailit dapat meminta rehabilitasi kepada Pengadilan Niaga untuk mengembalikan nama baiknya.

b. Akibat hukum bagi kreditor

- Keputusan penerimaan perdamaian mengikat seluruh kreditor konkuren.

Keputusan perdamaian akan mengikat seluruh kreditor konkuren dari debitor diatur dalam Pasal 152 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran  
Utang.

- Perdamaian tidak berlaku bagi kreditor separatis dan kreditor yang diistimewakan.

Perdamaian ini hanya berlaku bagi kreditor konkuren sedangkan untuk kreditor separatis dan preferen yang diistimewakan dapat memberikan suara pada rencana perdamaian dengan syarat harus melepas hak istimewa terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- Kreditor mendapatkan pelunasan utang secara memuaskan

Kreditor akan mendapatkan pelunasan secara memuaskan sesuai dengan kesepakatan antara debitor dan kreditor yang tertuang dalam rencana perdamaian. Memuaskan disini diartikan sudah



tidak terdapat tagihan kepada debitor meskipun tidak terpenuhinya seluruh tagihan, hal ini diatur dalam penjelasan pasal 216 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### **Daftar Pustaka**

- Fuady, Munir, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).
- Suhandi, Etty S, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012).
- Sutedi, Adrian, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).
- Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.